



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelalaian berkendara di jalan raya sering terjadi, baik sengaja maupun tidak. Seringkali saat dihentikan oleh pihak polisi yang menangkap pengendara bermotor, pengendara hanya ingin cepat mengurusnya dengan “uang damai”, yakni memberikan uang suap kepada pihak polisi untuk dibebaskan dari surat tilang. Menurut kebanyakan responden kuesioner yang diwawancarai penulis mengatakan bahkan bagi mereka yang mengaku pernah ditilang, mereka memilih untuk *menyogok* polisi dikarenakan tidak mau susah untuk mengurus tilang ke pengadilan negeri. Menurut situs Sindo News yang diakses pada 26 Februari 2014, kedua belah pihak harus menuntaskannya tanpa uang damai, dimana masyarakat harus berjiwa besar saat dikenakan sanksi tilang atas pelanggarannya. Banyak pengendara *menyogok* polisi dikarenakan kurang pahamiannya masyarakat tentang mekanisme tilang dan makna lembar surat tilang yang ada. Begitu seringnya para pelanggar *menyogok* pihak polisi, membuat hal tersebut menjadi tradisi umum sehingga dengan mudahnya pelanggar lalu lintas membayar untuk dibebaskan. Aksi *menyogok* polisi juga salah satunya dikarenakan pengetahuan masyarakat yang minim mengenai prosedur tilang yang sebenarnya sederhana, namun ketidakwaspadaan akan wawasan yang ada pada akhirnya memberikan kesan rumit

Kebingungan yang didapat pada pengendara bermotor mengenai sistem tilang tidak pernah ada solusinya untuk diperjelas. Menurut survei, kuesioner yang telah dibagikan kepada pengendara bermotor, kebanyakan responden mengatakan pengetahuan tentang surat tilang tidak jelas dan tidak pernah dijelaskan kepada masyarakat. Hal tersebut menimbulkan asumsi rumit.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang, pihak polisi layaknya memberikan dua opsi kepada pelanggar. Pertama, pelanggar akan diberikan surat tilang merah jika pelanggar ingin membela diri atas pelanggarannya dan harus datang ke pengadilan negeri untuk sidang. Lalu yang kedua, pelanggar akan diberikan surat tilang biru jika ia tidak ingin menghadiri sidang lalu pelanggar harus membayar denda maksimal ke Bank Rakyat Indonesia. Jika pelanggar yang mendapatkan surat tilang biru atau merah sudah membayar denda ke Bank Rakyat Indonesia, pelanggar dapat mengambil SIM/STNK yang ditahan di kantor polisi terdekat dimana pelanggaran terjadi.

Penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya pengertian tentang surat tilang tidaklah rumit jika dibuatkan sebuah media informasi yang jelas agar masyarakat memahami surat tilang dan penanganannya, karena pengertian surat tilang itu adalah salah satu esensi penting bagi pengendara bermotor. Jika para pengendara bermotor tidak memahaminya, maka tidak seharusnya mereka berkendara di jalan raya. Oleh karena asumsi rumit terhadap prosedur penanganan yang didapat pada pengendara bermotor, maka perlu dilakukan sosialisasi mengenai prosedur tilang yang ada yang ditargetkan pada remaja, dimana mereka yang baru

memulai untuk berkendara di jalan raya. Hal ini dilakukan guna untuk mengarahkan para pengendara bermotor baru untuk mendalami pengetahuannya akan prosedur tilang yang ada dengan benar. Dengan perancangan sosialisasi ini penulis berharap agar pengendara bermotor memilih untuk menyelesaikan pelanggarannya dan tidak mengambil tindak “damai” dengan pihak polisi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah ditulis, terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sosialisasikan prosedur tilang pada remaja dengan booklet.
2. Bagaimana perancangan visual sosialisasi prosedur tilang.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu:

Remaja, perempuan dan laki-laki usia 17-21 tahun yang tinggal di DKI Jakarta yang berkendara dengan mobil atau motor. Pada usia tersebut remaja baru mendapatkan surat ijin mengemudi. Berdasarkan Pasal 81 ayat 2,3,4, dan 5 UU No. 22 Tahun 2009, batasan minimal usia untuk semua jenis SIM adalah 17 tahun untuk SIM A dan C.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Membuat media sosialisasi yang efektif untuk memberikan wawasan kepada pengendara bermotor bahwa prosedur tilang tidaklah rumit.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Sosialisasi yang dapat memberi wawasan baru dan/atau lebih kepada pengendara bermotor mengenai prosedur tilang yang ada dan benar tidaklah sulit agar pengendara bermotor tidak memilih jalur damai saat ditilang polisi. Penulis juga berharap agar ini dapat menciptakan budaya jujur terhadap polisi dan pengendara bermotor yang ditilang.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sosialisasi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dengan metode tersebut, penulis dapat menganalisa suatu permasalahan yang diteliti dengan data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber agar hasil dari penelitian tidak menjadi subyektif. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pengendara bermotor tentang pengertian mereka akan prosedur tilang yang ada dan kepada beberapa nara sumber yang mendukung penelitian tugas akhir. Wawancara dilakukan guna untuk mengetahui seberapa jauh pengendara bermotor paham akan prosedur tilang yang ada dengan benar. Berdasarkan dengan wawasan pengendara bermotor mengenai prosedur tilang, penulis juga menanyakan alasan mereka yang pernah mengambil jalur damai. Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa nara sumber untuk data penelitian dan anggota polisi untuk mengetahui prosedur tilang yang benar dan kesaksiannya dengan pelanggar lalu lintas dalam proses penilangan.

2. Angket/kuesioner

Penulis membagikan lembar kuesioner kepada pengendara bermotor, kuesioner ini disebar guna penulis untuk mengetahui mengenai sejauh mana pengertian dan pengetahuan responden mengenai prosedur tilang yang ada.

3. Observasi


Observasi dilakukan dengan pengumpulan data pelanggaran yang terjadi pada pengendara bermotor. Ditlantas atau direktorat lalu lintas yang memberikan sumber data yang dapat menjadi landasan atas penelitian tugas akhir.

1.7. Metode Perancangan

Tahap awal untuk memulai perancangan sosialisasi adalah dengan mengumpulkan data-data dari studi literatur dan informasi data yang berkaitan akan tema penelitian tugas akhir. Lalu dengan hasil survei responden yang terkumpul dan data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, akan digabungkan untuk menghasilkan simpulan yang kemudian dijadikan acuan perancangan. Kesimpulan yang terstruktur dari metode pengumpulan data akan menghasilkan hasil akhir yang memberi pengertian semaksimal mungkin kepada target agar target dapat diasosiasikan prosedur tilang yang benar. Penelitian ini dapat mengkomunikasikan pesan dengan baik kepada masyarakat pengendara bermotor dan mengurangi jumlah aksi jalur damai.

UMMN

1.8. Skematika Perancangan



Gambar 1.1. Skematika Perancangan